



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE**  
**NOMOR : 660.2/51/35.07.11.2002/2022**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBANTU TUGAS UMUM DESA**  
**(PETUGAS KEBERSIHAN)**  
**DESA KALIPARE KECAMATAN KALIPARE**  
**KABUPATEN MALANG**  
**KEPALA DESA KALIPARE,**

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Kalipare secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Kebersihan Kantor Desa Kalipare ;
- b bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam tugas sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kalipare
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah undang-undang no.12 th. 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kota besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ,Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah IstimewaYogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 57 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864 )

- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 nomor 1 Seri D ).
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9Tahun 20016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 Nomor 1 Seri C )
- 5 Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
- 6 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organesasi Tugas dan Fungsi ,serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Drsa ( Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C )
- 7 Peraturan Bupati Malang Nomor :81 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 8 Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standart Biaya Umum Tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten malang Tahun 2022 Nomor 5 Seri A )

Memperhatikan : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) laporan hasil musyawarah tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :

- 1. Nama : AGUS SUDIRMANTO  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 Agustus 1985  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Dusun Sumberkombang Desa Kalipare
- 2. Nama : MARIADI  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 13 Desember 1963  
Pendidikan : SD  
Alamat : Dusun Krajan Kalipare  
(Untuk menjadi Petugas Kebersihan Kantor Desa Kalipare)

Pertama : Hak dan kewajiban Petugas Kebersihan Kantor Desa Kalipare memperoleh tunjangan sebesar Rp 750.000/bulan

- Kedua : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalipare  
Pada tanggal : 27 Desember 2022

PJ Kepala Desa Kalipare

**Drs. NANANG EKO SUNARNO**

**Tembusan kepada Yth:**

1. Camat Kalipare
2. Yang asli disampaikan kepada yang bersangkutan.